



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan berkualitas, perlu mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1538);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
22. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
23. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Percepatan E-Government di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
24. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan E-Government di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Kepala Dinas Komunikas dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
12. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
13. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
14. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
15. Forum data adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Daerah untuk menyelenggarakan satu data Indonesia.
16. Pembina data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi Kabupaten yang diberi penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu.

18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
20. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE
22. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum OPD adalah infrastruktur pendukung operasional internal OPD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap OPD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
23. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus OPD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh OPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
24. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
25. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
26. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
27. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
28. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.

29. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu OPD.
30. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan , dikelola dan/atau digunakan oleh OPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus OPD.
31. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan OPD lain tinggi.
32. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan OPD lain rendah.
33. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer (GCIO)* adalah suatu jabatan strategis yang memadukan system informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.
34. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap OPD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
35. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis OPD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
36. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
37. OPD Pemilik Layanan adalah OPD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
38. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
39. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
40. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
41. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di OPD yang memiliki tugas dan

wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di OPD Pemilik Layanan.

42. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK OPD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten

BAB III PRINSIP Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.

- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB IIV TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Rencana Induk SPBE

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten berpedoman pada Rencana Induk SPBE Kabupaten.
- (2) Rencana Induk SPBE Kabupaten harus sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (3) Rencana Induk SPBE Kabupaten, sedikitnya memuat :
 - a. visi dan Misi SPBE;
 - b. kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE; dan
 - e. peta jalan SPBE.
- (4) Rencana Induk SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rencana Induk SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk :
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Rencana Induk SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Rencana Induk SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (6) Dinas dan instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan Kabupaten serta instansi yang bertanggung jawab terhadap keuangan Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Induk SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (7) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Rencana Induk SPBE Kabupaten.
- (8) Perubahan Rencana Induk SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Kabupaten;

- c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan Rencana Induk SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Disamping berpedoman pada Rencana Induk SPBE Kabupaten, pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten juga berpedoman pada Arsitektur SPBE Kabupaten.
- (2) Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan jangka waktunya sesuai dengan Rencana Induk SPBE Kabupaten.
- (3) Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. arsitektur proses bisnis SPBE Kabupaten;
 - b. arsitektur data dan informasi SPBE Kabupaten;
 - c. arsitektur infrastruktur SPBE Kabupaten;
 - d. arsitektur aplikasi SPBE Kabupaten;
 - e. arsitektur keamanan SPBE Kabupaten; dan
 - f. arsitektur layanan SPBE Kabupaten.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE Kabupaten.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Kabupaten;
 - c. perubahan Rencana Induk SPBE;
 - d. perubahan RPJMD; dan/atau
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Rencana Strategis Kabupaten.
- (2) Peta Rencana SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan jangka waktunya sesuai dengan Arsitektur SPBE Kabupaten.
- (3) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Reviu Peta Rencana SPBE Kabupaten yang dilaksanakan paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;
 - c. perubahan Rencana Induk SPBE Kabupaten;
 - d. perubahan Arsitektur SPBE Kabupaten; atau
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana Anggaran SPBE

Pasal 7

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE Kabupaten disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk SPBE Kabupaten, Arsitektur SPBE Kabupaten dan Peta Rencana SPBE Kabupaten.
- (3) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE Kabupaten, penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Kabupaten dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang keuangan daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis SPBE

Pasal 8

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE Kabupaten bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Kabupaten, Keamanan SPBE Kabupaten dan Layanan SPBE Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyusun Proses Bisnis SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten.
- (3) Proses Bisnis SPBE Kabupaten yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Kabupaten dan Layanan SPBE Kabupaten yang terintegrasi.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
DATA DAN INFORMASI

Pasal 9

- (1) Setiap OPD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi tanggung jawab OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;

- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
- d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
- e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau *BYOD*);
 - c. kewajiban setiap OPD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal OPD tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar OPD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Kabupaten.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua OPD penyedia data dan informasi.

Pasal 12

- (1) Data pada Pemerintah Kabupaten harus memiliki prinsip :
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaedah interoperabilitas data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Pembina data melakukan supervisi terhadap kegiatan perencanaan pengumpulan data sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata melakukan pemeriksaan kesesuaian data, menyebarluaskan data dan meta data melalui portal serta membantu Pembina Data.
- (4) Produsen data melakukan pemberian masukan kepada Pembina data, menghasilkan data dan menyampaikan data dan metadata.

- (5) Dalam hal pembina data, wali data dan produsen data serta pihak lain yang berkompeten terhadap data melakukan koordinasi, konsultasi dan pemecahan masalah terkait data, dibentuk Forum data.
- (6) Bupati menetapkan Produsen Data.
- (7) Pelaksanaan pengelolaan data harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PUSAT DATA

Pasal 13

- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation*, keamanan server dan *up-time* server yang berstandar nasional atau internasional.
- (4) Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 14

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari OPD pemilik data.

Pasal 15

- (1) Setiap OPD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap OPD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Dinas belum dapat memenuhi syarat standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pemerintah Kabupaten menempatkan data dan/atau servernya pada Pusat Data Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan data dan/atau server sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VII
APLIKASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE Kabupaten, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan, aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. aplikasi umum kompleksitas besar; dan
 - b. aplikasi umum kompleksitas kecil.
- (3) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh OPD.
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dibantu oleh OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh OPD Pemilik Layanan.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE Kabupaten.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diintegrasikan sesuai dengan standar interoperabilitas dan keterhubungan yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik menggunakan layanan penghubung (*government service bus*) atau metode lain yang sejenis.
- (8) Integrasi atau keterhubungan aplikasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dapat dilaksanakan dengan sesama aplikasi antar OPD, dengan aplikasi pada provinsi atau dengan aplikasi pada pemerintah pusat.

Pasal 19

- (1) OPD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan

- d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*;
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
 - (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
 - (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas, termasuk fungsi integrasi atau interoperabilitas, baik antar OPD, antara pemerintah Kabupaten dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.
 - (6) Dinas atau institusi yang berwenang sesuai perundang-undangan dapat melakukan audit aplikasi sedikitnya 2 (dua) tahun sekali.

BAB VIII INFRASTRUKTUR

Pasal 20

- (1) Perencanaan, pembanguna, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Kabupaten.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* OPD seluruh Pemerintah Kabupaten, termasuk jaringan interkoneksi *fiber optic* Pemerintah Kabupaten yang mengedepankan jaringan yang bersifat tertutup.
 - b. OPD melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus OPD dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa/diaudit oleh Dinas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap OPD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap OPD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 23

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Kabupaten diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas wajib melakukan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Kabupaten yang terhubung dengan internet.

Pasal 24

- (1) Setiap OPD dan Badan Publik Pemerintah Kabupaten wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan Badan Publik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Situs web setiap OPD dan Badan Publik Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan subdomain atau menginduk pada portal Pemerintah Kabupaten www.okutimurkab.go.id.
- (3) Sub domain OPD dan Badan Publik Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Penggunaan Sub Domain untuk layanan pemerintahan, layanan publik dan/atau situs *event* Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Dalam hal penggunaan domain, subdomain dan alamat protokol internet (*IP Address*), server nama domain dan subdomain serta *IP Address* harus berada dan beralamatkan dalam wilayah hukum Republik Indonesia

BAB IX

PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD.
- (2) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (3) Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang – undangan.

BAB X ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Koordinasi

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE Kabupaten, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Manajemen Sumber Daya Manusia TIK

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :
- a. Setiap OPD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (2) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat OPD.
- (3) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (4) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (5) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing OPD dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua OPD.
- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Arsitektur SPBE Kabupaten.

Pasal 31

Dalam hal pengelolaan infrastruktur dan aplikasi, staf/*service desk*/unit pengelola dapat diberikan insentif.

Bagian Ketiga
Kebijakan Layanan dan
Kebijakan Internal

Pasal 32

- (1) OPD melakukan penyusunan kebijakan internal dan Kebijakan Layanan sesuai dengan Rencana Induk SPBE Kabupaten dan Arsitektur SPBE Kabupaten.
- (2) Dalam hal penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD mengutamakan inovasi proses bisnis terintegrasi dan dapat berkonsultasi dengan Dinas.

Bagian Keempat
Kabupaten Cerdas dan *Government*
Chief Information Officer Kabupaten

Pasal 33

Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan Ekosistem Kabupaten Cerdas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bupati menunjuk kepala Dinas sebagai *Chief Information Officer* Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagai *Chief Information Officer* Kabupaten, kepala Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PROSES SPBE

Pasal 35

- (1) Setiap OPD menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses-proses manajemen TIK.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - a. arsitektur SPBE Kabupaten;
 - b. peta rencana SPBE Kabupaten; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh OPD atau institusi lain yang terkait.

- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Februari 2022
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERIN ULU TIMUR



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 2